



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di ..... Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Tergugat**, Umur 43 Thn, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat di .....Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 04 Juni 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan nomor **Kutipan Akta Nikah -**, tertanggal 05 Juli 2013 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah MILIK Penggugat yang beralamat di .....Kec. Meral, Kab. Karimun, Kepri selama pernikahan ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 (enam) tahun telah dikaruniai 1 orang anak ;
  1. **Anak I**, Laki-laki, umur 5 tahun  
Yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pada bulan September 2019, secara tiba-tiba Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi, lalu ketika Penggugat menanyakan “ingin menikah sama siapa?”, Tergugat tidak menjawabnya ;
7. Bahwa selanjutnya, pada bulan November 2019 Tergugat mengatakan hal yang sama kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi ;
8. Bahwa selanjutnya, pada bulan Desember 2019 Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada kembali kediaman bersama ;
9. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 07 Januari 2020, Tergugat mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Penggugat yang isinya yakni Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat, kemudian menyuruh Penggugat mengurus perceraian lalu ;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi menjalin komunikasi dan Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baiknya untuk pulang menemui Penggugat ;
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sikap Tergugat yang selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi serta adanya pernyataan Tergugat melalui pesan *Whatsapp* yang telah menjatuhkan Talak kepada

Hal. 2 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **1. Bukti Surat:**

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nor Hazman dan Penggugat Nomor -, tanggal 05 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 3 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, selanjutnya diberi tanda P.1;

- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 21 Januari 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, selanjutnya diberi tanda P.2;

## **2. Bukti Saksi:**

2.1. **Saksi I**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di .....Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 2013;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di ....., Kecamatan Meral;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, sampai tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama dari tahun 2019 serta awal tahun 2020 Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada

Hal. 4 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Penggugat, semenjak tahun 2019 tersebut Tergugat tidak memberikan lagi nafkah baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi ;

2.2. **Saksi II**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di ....Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di ....., Kecamatan Meral;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, sampai tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama dari tahun 2019 serta semenjak tahun 2019 tersebut Tergugat tidak memberikan lagi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi ;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Juli 2013 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi dari kediaman bersama dari tahun 2019 serta awal tahun 2020 Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, semenjak tahun 2019 tersebut Tergugat

Hal. 8 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan lagi nafkah baik lahir maupun batin, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 05 Juli 2013, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 191, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتغززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. aidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab '*Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :

د

### فع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Hal. 12 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Nasihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Faizal Husen, S.Sy.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I**

Hakim Anggota II,

**Nasihin, S.Sy**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Panitera,

**Drs. Nasaruddin**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	192.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	+
Jumlah	Rp	288.000,00	(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 191/Pdt.G/2020/PA.TBK.